



KEPALA DESA MULAMENREE
KECAMATAN ULAWENG
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KEPALA DESA MULAMENREE
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL
DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA MULAMENREE

KEPALA DESA MULAMENREE

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Mulamenree
 - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Taun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
 9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN:


Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Mulamenree

- Menetapkan
- KESATU . Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis;
- KEDUA Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;
- KETIGA Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya . Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Mulamenree dan dana lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEENAM

Ditetapkan di : Mulamenree

Pada Tanggal : 23 Februarii 2026

Kepala Desa Mulamenree,



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Ulaweng
3. Kepala UPT.Puskesmas Ulaweng
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Pertinggal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Mulamenree
Nomor : 20 Tahun 2026
Tanggal : 23 Februari 2026
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan
Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Ulaweng
2. Kapolsek Ulaweng
3. DanRamil 1407-05
4. Kepala UPT Puskesmas Ulaweng

Ketua : IRMA, S.Sos
Wakil Ketua : 1. RIDWAN H
2. A. YERNI YURNIANSAH, A.Md.Keb

Anggota :
1. Gunawan
2. Ilyas
3. Asriadi
4. A.Ira
5. Sumardiana
6. Siska
7. Mistang
8. Masdar
9. Haslinda
10. Ita Isa
11. Patma
12. Hastriani

Ditetapkan di : Mulamenree
Pada tanggal : 23 Februari 2026

